



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Nama dalam Akta Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, Pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini menguasai kepada kuasa hukumnya **M. Subhan, S.H.I**, Advokat, berkantor di Jalan Stagen, No.24, RT.02, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 10/Skks/2019/PA Ktb tanggal 19 Maret 2019.

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar ketxxxxxgan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 hal, Pen. No. 26/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tanggal 21 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1993 Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa setelah pernikahan I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan Nomor 555/02/III/1993 tanggal 02 Maret 1993;
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, **Xxxxx** serta nama Pemohon II, **Xxxxx**, yang benar adalah nama Pemohon I, **Xxxxx**, serta nama Pemohon II, **Xxxxx**;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Kelengkapan Administrasi Anak Sekolah mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon I, **Xxxxx** serta nama Pemohon II, **Xxxxx**, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 555/02/III/1993 tanggal 02 Maret 1993 yang benar adalah nama Pemohon I, **Xxxxx** serta nama Pemohon II, **Xxxxx**;

Hal. 2 dari 9 hal, Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxxxx tanggal 01-11-2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxxxx tanggal 15-03-2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 25 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 02-02-2012 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

Hal. 3 dari 9 hal, Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akte Kelahiran Pemohon I, Nomor 581/WNI/1971, tanggal 01 April 1971, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Tjatan Sipil di Surabaya. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Akte Kelahiran anak kandung dari para Pemohon Nomor AL.759.0031721, tanggal 11 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum Pemohon serta mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tentang domisili Pemohon dan *relas* Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ktb untuk Pemohon, menxxxxxgkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara permohonan Pemohon adalah perkara *volunter*, bersifat sepihak hanya ada

Hal. 4 dari 9 hal, Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari *posita* maupun *petitum* permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 555/02/III/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 02 Maret 1993 tertulis nama Pemohon I, **Xxxxxx** dan nama Pemohon II, **Xxxxxx**, yang benar adalah nama Pemohon I, **Xxxxxx** dan nama Pemohon II, **Xxxxxx**, berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2), maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinan sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 555/02/III/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 02 Maret 1993, akibat dari kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, para Pemohon kesulitan dalam mengurus Kelengkapan Administrasi Anak Sekolah;

Hal. 5 dari 9 hal, Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon agar menetapkan perubahan identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 555/02/III/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 02 Maret 1993 dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, serta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 P.4, P.5 dan P.6, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 P.4, P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Akte Kelahiran Pemohon I dan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru dan benar nama Pemohon I, **Xxxxxx**, serta nama Pemohon II, **Fatmawati**;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus bahwa identitas para Pemohon tertulis nama Pemohon I, **Xxxxxx** serta nama Pemohon II, **Xxxxxx**;

Hal. 6 dari 9 hal, Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa identitas para Pemohon sebenarnya adalah nama Pemohon I, **Xxxxx**, dan nama Pemohon II, **Fatmawati**, sehingga terbukti dalam bukti P.3, berupa Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan penulisan identitas para Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan surat permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar nama Pemohon I, **Xxxxx** dan nama Pemohon II, **Fatmawati**;
2. Bahwa benar dalam dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 555/02/III/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 02 Maret 1993 tertulis nama Pemohon I, **Xxxxx** dan nama Pemohon II, **Xxxxx**;
3. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk merubah identitas para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 555/02/III/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 02 Maret 1993, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan identitas para Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal, Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dapat mempergunakan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon I, **Xxxxxx dan** nama Pemohon II, **Xxxxxx**, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 555/02/III/1993 tanggal 02 Maret 1993 yang benar adalah nama Pemohon I, **Xxxxxx**, dan nama Pemohon II, **Fatmawati**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 9 hal, Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1440** Hijriah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd

Adriansyah, S.H.I..

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abd. Hamid, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal, Pen. No. 19/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)